



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 54/KEP/2023
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 343/KEP/2022 TENTANG PERSETUJUAN SEWA TANAH MILIK DAERAH
YANG TERLETAK DI JALAN KENARI, SEMAKI, UMBULHARJO, YOGYAKARTA
KEPADA SAUDARA ABUNG HIDAYA, SAUDARA UEP SUMIARSAH DAN SAUDARI JUJU

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa persetujuan sewa tanah milik daerah yang terletak di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta kepada Saudara Abung Hidayah, Saudara Uep Sumiarsah dan Saudari Juju telah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 343/KEP/2022;
 - b. bahwa sehubungan dengan meninggalnya Bapak Abung Hidayah dan adanya surat dari Saudara Depri Priatna yang mengajukan permohonan pihak penyewa dari Saudara Abung Hidayah menjadi Saudara Depri Priatna sehingga data dalam lampiran Keputusan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 343/KEP/2022 tentang Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah yang terletak di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta kepada Saudara Abung Hidayah, Saudara Uep Sumiarsah dan Saudari Juju;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6481);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
7. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6);
8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Data dalam Lampiran Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 343/KEP/2022 tentang Persetujuan Sewa Tanah Milik Daerah Yang Terletak di Jalan Kenari, Semaki, Umbulharjo, Yogyakarta Kepada Saudara Abung Hidayat, Saudara Uep Sumiarsah dan Saudari Juju, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 20 FEBRUARI 2023

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,




HAMENGKU BUWONO X

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA
NOMOR 54 / KEP / 2023
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR
343/KEP/2022 TENTANG PERSETUJUAN
SEWA SEBAGIAN TANAH MILIK DAERAH
YANG TERLETAK DI JALAN KENARI, SEMAKI,
UMBULHARJO, YOGYAKARTA KEPADA
SAUDARA ABUNG HIDAYA, SAUDARA UEP
SUMIARSAH DAN SAUDARI JUJU

DAFTAR PENYEWA, PERUNTUKAN SEWA, JANGKA WAKTU, PERIODE, KELUASAN DAN HARGA
SEWA TANAH DI JALAN KENARI, SEMAKI, UMBULHARJO, YOGYAKARTA

No.	Penyewa	Peruntukan Sewa	Jangka Waktu	Periode Sewa	Luas	Harga Sewa
1.	Depri Priatna	tempat usaha tanaman hias	5 (lima) tahun	1 Oktober 2022 - 30 September 2027	±413 m ²	Rp39.500.000,-
2.	Uep Sumiarsah	tempat usaha tanaman hias	1 (satu) tahun	1 Oktober 2022 - 30 September 2023	±201,3 m ²	Rp3.550.000,-
3.	Juju	tempat usaha tanaman hias	1 (satu) tahun	1 Oktober 2022 - 30 September 2023	±307,5 m ²	Rp5.225.000,-

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X